PEMKOT SEMARANG JADI PEMDA PERTAMA YANG SELESAI SERTIFIKASI ASET TANAH NEGARA

http://kuasakata.com

Isi Berita

RADARSEMARANG.ID, Semarang – Pemerintah Kota Semarang kembali mendapatkan apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia. Kali ini KPK menyampaikan apresiasinya atas Penyelesaian Tuntas Sertifikasi Aset Tanah Pemda. Pemkot Semarang tercatat sebagai Pemerintah daerah pertama di Indonesia yang menyelesaikan seratus persen sertifikasi aset tanah milik negara. KPK menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya atas kerja keras, komitmen dan kolaborasi serta sinergi yang sangat baik dan efektif antara Pemerintah Kota dengan ATR/BPN Kota Semarang.

Apresiasi diberikan kepada Kota Semarang setelah berhasil melakukan sertifikasi aset sepanjang tahun 2021 sebanyak 25.380. Sehingga kini aset tanah Pemkot Semarang telah bersertifikasi 100% sebanyak 27.339 sertifikat. Wali Kota Semarang, Hendrar Prihadi bersyukur dan berterima kasih kepada KPK atas apresiasi bagi Pemkot Semarang tersebut. "*Kami berterima kasih atas apresiasi dari KPK ini. Sebagaimana kita tahu, salah satu agenda prioritas Presiden Jokowi yakni reformasi agraria dan birokrasi. Sehingga kami di level daerah ingin memastikan agenda tersebut tercapai khususnya di Kota Semarang*," ujar Hendi sapaan akrab Wali kota.

Melalui program sertifikasi aset Pemda tersebut, diharapkan terwujud upaya pencegahan korupsi melalui tata kelola Pemda yang baik dan akuntabel. "Dari awal kami memang sudah mematok target untuk bergerak cepat. Tujuannnya agar aset Pemkot Semarang sudah jelas, tercatat dan tersertifikasi, sehingga tidak ada celah

Catatan Be

penyalahgunaan aset negara," papar Hendi. Dengan tercatat dan tersertifikasinya aset milik Pemkot tersebut sekaligus menutup peluang korupsi bagi pihak-pihak terkait. Dirinya juga berharap apresiasi yang diberikan kepada Kota Semarang dapat terus meningkatkan motivasi semangat kerja seluruh karyawan dalam menjalankan berbagai program Pemkot Semarang.

Selain itu, dengan adanya penghargaan ini Hendi berharap dapat terus mempertahankan kinerjanya dan dapat terus bergerak bersama mencegah dan meminimalkan potensi korupsi. Selain Kota Semarang, beberapa pemerintah daerah lain juga menerima apresiasi dari KPK. Pemerintah daerah lainnya yang tahun 2021 telah mewujudkan kinerja terbaik dengan menyelesaikan tuntas atau seratus persen sertifikasi aset tanah milik Pemda yaitu Pemerintah Kabupaten Demak dengan total sertifikat 1.251 dan Pemerintah Kabupaten Grobogan dengan total sertifikat sebanyak 2.027. (isk/web)

Sumber berita :

1. *https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jateng/semarang/2022/01/20/hendi-berhasil-dorong-pemkot-semarang-jadi-pemda-pertama-yang-selesai-sertifikasi-aset-tanah-negara/, Kamis, 20 Januari 2022;*
2. *http://semarangkota.go.id/p/3271/hendi_berhasil_dorong_pemkot_semarang,_jadi_pemda_pertama_yang_selesai_sert, Kamis, 20 Januari 2022;*
3. *https://jateng.jpnn.com/simpang-lima/756/pemkot-semarang-jadi-pemda-pertama-yang-selesaikan-sertifikasi-aset-tanah-negara, Jumat,21 Januari 2022;*
4. *https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/pr-042423761/pemkot-semarang-diapresiasi-kpk-pemda-pertama-yang-selesaikan-sertifikasi-aset-tanah-negara, Jumat 21 Januari 2022.*

Catatan :

- Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- Berdasarkan Buletin Teknis SAP Nomor 15 tentang Akuntansi Aset Tetap Berbasis Akrual, Tanah yang termasuk dalam aset tetap dalam Pernyataaan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) 07 Paragraf 08 adalah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Lebih lanjut PSAP 07 Paragraf 19 mengatur bahwa pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Hak kepemilikan tanah didasarkan pada bukti kepemilikan tanah yang sah berupa sertifikat, misalnya

Catatan Berita

Sertifikat Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Pakai (SHP), Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), dan Sertifikat Hak Pengelolaan (SHPL). Ketentuan lebih lanjut Hak atas Tanah diatur UU 5/1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Pada praktiknya, masih banyak tanah-tanah pemerintah yang dikuasai atau digunakan, namun belum disertifikatkan atas nama pemerintah. Atau terdapat tanah milik pemerintah yang dikuasai atau digunakan oleh pihak lain.

❖ Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) 19/2019 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD), yang merupakan aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 59 ayat (3), Pasal 90 ayat (3) dan Pasal 98 ayat (5) PP 27/2014 tentang Pengelolaaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), disebutkan bahwa "*pengamanan BMD meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum*"[1]. Lebih jauh lagi dijelaskan dalam Pasal 299 Permendagri 19/2016, bahwa tata cara pengamanan Tanah sebagai berikut:

- Pengamanan fisik Tanah dilakukan antara lain dengan[2]:
  1. memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas;
  2. memasang tanda kepemilikan tanah;dan
  3. melakukan penjagaan.
- Pengamanan administrasi Tanah dilakukan dengan[3]:
  1. menghimpun, mencatat, menyimpan, dan menatausahakan dokumen bukti kepemilikan tanah secara tertib dan aman.
  2. Melakukan langkah-langkah :
     a. melengkapi bukti kepemilikan dan/atau menyimpan sertifikat tanah;
     b. membuat Kartu Identitas Barang;
     c. melaksanakan inventarisasi/sensus BMD sekali dalam 5 tahun serta melaporkan hasilnya;dan
     d. mencatat dalam Daftar Barang Pengelola/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna.
- Pengamanan hukum dilakukan terhadap[4]:
  1. Tanah yang belum memiliki sertifikat;dan
  2. Tanah sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah.

❖ Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 299 s.d. 302 Permendagri 19/2016, maka langkah-langkah yang dapat ditempuh oleh Pemda dalam

[1] Permendagri 19/2016 tentang Pedoman Pengelolaan BMD, Pasal 296 ayat (1)
[2] *Ibid*, Pasal 299 ayat (1)
[3] *Ibid*, Pasal 299 ayat (3)
[4] *Ibid*, Pasal 299 ayat (4)

Catatan Berita

pengamanan Aset Tanah adalah melalui pengamanan fisik, administrasi, dan hukum. Proses pensertifikatan Tanah merupakan bagian dari pengamanan aspek hukum. Pengamanan hukum terhadap Tanah yang belum memiliki sertifikat dilakukan dengan cara[5]:

- Apabila BMD telah didukung dokumen awal kepemilikan, antara lain berupa *Letter* C, akta jual beli, akte hibah, atau dokumen setara lainnya, maka Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah kepada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional setempat/Kantor Pertanahan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan;
- apabila barang milik daerah tidak didukung dokumen kepemilikan, Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang mengupayakan untuk memperoleh dokumen awal kepemilikan seperti riwayat tanah.

❖ Selain itu, pengamanan hukum terhadap tanah yang sudah bersertifikat namun belum atas nama Pemda, dilakukan dengan cara Pengelola Barang/Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang segera mengajukan permohonan perubahan nama sertifikat hak atas tanah kepada kantor pertanahan setempat menjadi atas nama pemerintah daerah[6].

Catatan Berita

[5] *Ibid*, Pasal 302 ayat (1)
[6] Ibid, Pasal 302 ayat (2)